

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN TALAK

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah pertemuan yang teratur antara pria dan wanita dibawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, khusus, psikologis, sosial, ekonomi maupun budaya bagi masing-masing, bagi keduanya secara bersama-sama, dan bagi masyarakat dimana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan, atau, pernikahan ialah akad yang disepakati oleh seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, hidup bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka, sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum.¹

Adapun pernikahan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia diartikan dengan menjalin kehidupan baru dengan suami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.² Sedangkan pendapat yang shahih kata nikah

¹ Abdul Ghani 'Abud, *Keluarga Muslim, dan Berbagai Masalahnya*, (Bandung : Pustaka 1987), hlm. 99

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 43

hakikinya adalah persetubuhan (*wath'i*), sedangkan makna majasnya adalah akad nikah.³

Untuk dapat memahami arti pernikahan, ada dua pengertian pernikahan baik secara bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Pengertian pernikahan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i, Al-Dhommuh, Al-Tadakhul, Al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad. Secara istilah pernikahan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.⁴

Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu perikatan (*aqad*) suci antara calon suami dan calon istri yang mesti dilaksanakan oleh tiap-tiap kaum muslimin, kecuali jika ada sebab-sebab penting untuk tidak melaksanakannya. Kemudian pernikahan adalah suatu perjanjian untuk mesyahkan hubungan kelamin dan melanjutkan keturunan. Sedangkan dalam Undang-undang tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan batin

³ Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar jilid II*, terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, (Surabaya : Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 338

⁴ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern*, cet ke-1 (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 4

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.⁵

Pernikahan merupakan suatu akad sebagaimana terdapat pada firman Allah dalam Al-Qur'an surah an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^٦

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.⁶

Begitupun dengan Kaelany H.D. yang mengatakan bahwa, pernikahan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang diatur oleh *syari'ah*. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.⁷

Pernikahan dalam hukum Islam ialah sebuah kontrak, dan seperti halnya dengan semua kontrak-kontrak yang lain, pernikahan disimpulkan

⁵ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi pernikahan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 171

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lautan lestari, 2010), hlm. 354

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cet ke-2 (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 102

melalui pembinaan suatu penawaran (ijab) oleh suatu pihak dan pemberian suatu penerimaan (qabul) oleh pihak yang lain.⁸

Menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutamanya mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian madzhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Madzhab Syafi'iah merumuskan, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi lafal *inkah* atau *tazwij* atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang)⁹

Adapun pengertian yang terdapat pada Undang-Undang Pernikahan (UU No. 1 Tahun 1974), adalah:

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 50

⁹ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern*, cet ke-1(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm 4

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰ Bunyi pada pasal Undang-Undang Pernikahan dengan jelas menyebutkan tujuan pernikahan dengan membentuk keluarga bahagia yang di dasarkan pada ajaran agama. Dimana keluarga bahagia erat kaitannya dengan keturunan yang menjadi tujuan pernikahan serta adanya kewajiban orang tua untuk memelihara serta mendidik keturunannya.

Pernikahan pada prinsipnya ialah akad yang disepakati oleh seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, hidup bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka, sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum.¹¹ Istilah pernikahan atau pernikahan sering kali dibedakan akan tetapi pada prinsipnya hanya berbeda dari penafsirannya.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku.¹² Syarat dan rukun keduanya mengandung arti yang berbeda, rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur

¹⁰ Dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

¹¹ Abdul Ghani ‘Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, (Bandung : Pustaka, 1987), hlm.46

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hlm.270

yang mengujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.¹³

Jadi syarat-syarat nikah itu masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga anantara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara pada Undang-Undang Pernikahan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.¹⁴

Maka mengenai terlaksananya suatu akad pernikahan bagi orang Islam syarat dan rukun mempunyai kedudukan untuk menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya dalah.¹⁵

- 1) Calon mempelai laki-laki
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan pernikahan
- 2) Calon mempelai wanita
 - a) Beragama Islam

¹³ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi pernikahan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), hlm.174

¹⁴ Departemen Agama RI, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), hlm. 55

- b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan pernikahan
- 3) Membayar mahar atau maskawin

Mahar atau maskawin kedudukannya menjadi suatu kewajiban dalam pernikahan dan sebagai suatu syarat sahnya pernikahan. Bila tidak adanya mahar maka suatu pernikahan menjadi tidak sah.¹⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁷

¹⁶ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern*, cet ke-1 (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 10

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lautan lestari, 2010), hlm. 53

4) Hadirnya wali nikah

Pihak yang memberikan ijin atas berlangsungnya suatu akad pernikahan, hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Pihak tersebut memenuhi kriteria antara lain.¹⁸

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Merdeka
- e) Islam
- f) Adil

Seperti firman Allah pada al-Qur'an surat Ali Imran ayat 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتِلُوا
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan

¹⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 200

kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).¹⁹

Berbicara tentang keberadaan wali, ada dua macam wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ini dimana perwaliannya didasarkan pada adanya hubungan darah antara lain orang tua kandung, juga bisa dengan wali aqrab dan ab'ad (saudara yang terdekat atau yang jauh). Sedangkan wali hakim, wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua pengantin wanita menolak ('adlal) tidak mau menikahkan anaknya karena alasan-alasan tertentu.²⁰

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang dilakukan oleh wali. Kesepakatan ulama menegaskan bahwa keberadaan wali dalam akad pernikahan adalah suatu yang mesti dan tidak sah apabila akad pernikahan dilaksanakan tanpa adanya wali.²¹

5) Adanya saksi

Saksi di dalam suatu pernikahan adalah orang yang berakal, baligh, dapat mendengar ucapan kedua belah pihak yang melakukan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 77

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), hlm. 66

²¹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi pernikahan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), hlm

akad, serta memahami maksud ucapan dalam akad (ijab Kabul pernikahan).²²

Seorang saksi ini sangat penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Apabila suami isteri mengingkari suatu pernikahan atau terdapat kecurigaan pada masyarakat maka saksiilah yang bisa membela atas apa yang terjadi pada suami istri tersebut dan saksi bisa memberikan kesaksiannya.

6) Pengucapan ijab qabul

Ijab qabul termasuk perjanjian suci yang didasarkan pada landasan ajaran agama Islam.²³ Yaitu pengukuhan suatu pernyataan dari perempuan untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki yang secara sah sebagai suami istri. Dengan pengucapan yang jelas dan penuh keyakinan serta tidak menimbulkan keragukan.

3. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 273

²³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 200

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.²⁴

Sebagaimana hukum-hukum lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya.²⁵ Agama Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan-tujuan tertentu antara lain ialah.²⁶

Yang pertama untuk melanjutkan keturunan. Dengan adanya keturunan kehidupan suami istri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan, serta menjadikan rumah tangga menjadi kokoh. Anak merupakan tali pengikat kelangsungan kehidupan rumah tangga, kadang-kadang hancurnya kehidupan rumah tangga karena tidak adanya anak sehingga tidak ada tali pengikat yang kokoh dalam rumah tangga. Sebab dengan mendapatkan anak keturunan yang shaleh kelak dapat memelihara orang tuanya dimasa tua.²⁷

Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

²⁴ Mardani, *Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern*, cet ke-1 (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 7

²⁵ Kamal Muchtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 20

²⁶ Asmin, *Status Pernikahan Antar Agama*, (Seri Pustaka Universitas : Dian Rakyat), hlm. 28

²⁷ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta : 1985), hlm. 64

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.²⁸

Kedua untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Terdapat banyak anak muda saat ini yang menjalin hubungan yang di dalam Islam tidak diperbolehkan yakni berpacaran. Hubungan seperti itulah yang menjadikan mereka sebagai ladang dosa sebab hal demikian dapat menimbulkan nafsu antara keduanya. Karena nafsu sahwat merupakan hal yang ada pada setiap manusia. Untuk itu akan lebih baiknya jika menjaga diri dari perbuatan maksiat, maka apabila mereka telah mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk segera menikah. Akan tetapi jika belum mampu, maka sebaiknya berpuasa untuk mengendalikan dirinya.

Ketiga menimbulkan rasa cinta kasih sayang. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁹

²⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm.274

²⁹ *Ibid*, hlm. 406

Dengan menikah maka akan timbul rasa cinta kasih kepada keluarga. Karena setiap manusia mempunyai keinginan untuk mencintai serta mengasihi orang yang di dambanya. Dengan menikah rasa cinta kasih sayang akan tersalurkan dengan benar terhadap kedua insan. Sebab rasa cinta kasih ini yang menjadi kekuatan besar dalam menghadapi rumah tangga. Karena rasa cinta kasih ini menjadikan suatu pikiran dan jiwa menjadi lebih tenang serta menunjang keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Karena dengan adanya rasa cinta kasih ini lah menjadi peluang besar untuk maju dan berhasilnya seseorang.

Keempat untuk menghormati sunnah Rasul. Pernikahan merupakan sunnah Rasul. Mengamalkan suatu ajaran Rasulullah saw merupakan salah satu tujuan pernikahan yang ada di dalam agama Islam. Karena Rasulullah merupakan tauladan bagi umat muslim. Maka apa yang telah di lakukan oleh Rasulullah dan umat muslim menirunya berarti juga menjalankan sunnah Rasulullah. Salah satunya yaitu adalah dengan menikah.

Kelima adalah membina rumah tangga yang menerapkan syari'at. Untuk menjalankan ajaran Allah dan Rasulullah maka sesuatu hal kecil dimulai dari keluarga. maka selanjutnya akan terciptanya suatu masyarakat yang damai dan menjalankan ajaran Allah dan Rasulullah. Seperti firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³⁰

4. Pernikahan yang Dilarang

a. Nikah Mut'ah

Mut'ah secara bahasa bermakna bersenang-senang atau nikah sementara waktu.³¹ Sedangkan dalam istilah, mut'ah disebut nikah kontrak.³² Maksudnya yaitu seseorang laki-laki menikahi seorang wanita yang hanya melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu yang telah ditentukan. Pada awalnya pernikahan ini diperbolehkan oleh Rasulullah bagi para sahabat yang sedang berperang yang tanpa istrinya. Namun, tidak lama setelah itu, Rasulullah saw menghapus dan mengharamkannya. Karena nikah mut'ah termasuk merendahkan derajat bagi kaum wanita.

³⁰ *Ibid*, hlm. 560

³¹ Mardani, *op. cit*, hlm. 15

³² *Ibid*, hlm. 15

b. Nikah Tahlil

Nikah tahlil yaitu menikahi wanita yang sudah ditalak tiga kali setelah habis masa iddah nya, atau menyetubuhinya lalu mentalak dengan tujuan agar dia halal bagi suami pertamanya.³³ Pernikahan ini biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah mentalak istrinya tiga kali akan tetapi bermaksud untuk kembali kepada mantan istri yang telah ditalaknya. Karena sudah di talak tiga maka tidak boleh menikahi kecuali, mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Untuk tujuan dapat menikah kembali dengan mantan istri, kemudian itu membayar laki-laki lain agar menikahi mantan istrinya dengan tidak menyetubuhi dan sesegera menceraikan, agar mantan suami yang pertama dapat menikah kembali dengan mantan istri. Pernikahan semacam ini tidak ada cinta dan kasih sayang dan tidak ada keinginan untuk membangun keluarga bahagia serta meneruskan keturunan, yang ada hanya tujuan untuk kembalinya mantan istri dan mantan suami pertamanya.

c. Nikah Syighar

Nikah syighar termasuk pernikahan yang disertai dengan syarat yang tidak sah. Yaitu seorang wali menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tadi menikahkan putrinya dengan tanpa membayar

³³Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, cet ke-1 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2013), hlm. 417

mahar.³⁴ Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i akad pernikahannya sendiri dianggap sah. Sedangkan pendapat Imam Malik akadnya dapat di *fasakh* (rusak).³⁵ Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqhussunah* mengatakan bahwa syarat halalnya suami pertama kepada mantan istrinya yaitu:

- 1) Pernikahan wanita tersebut dengan suami kedua adalah pernikahan yang sah.
- 2) Pernikahan tersebut adalah kehendak yang wajar, bukan dari unsur suruhan atau paksaan .
- 3) Pernikahan itu adalah pernikahan yang sifatnya hakiki atau sempurna, artinya pernikahan yang mencakup akad dan *wathi'* (hubungan seksual).³⁶

B. Talak

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari kata *ith-laq* yakni melepas dan meninggalkan. Sedangkan dalam istilah (Syar'i), talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan pernikahan.³⁷ Soemiyati mengatakan bahwa perkataan talak mempunyai dua arti yaitu arti umum dan khusus. Arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami,

³⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 36

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hlm. 64

³⁶ *Ibid*, hlm. 64

³⁷ Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, cet ke-1 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2013), hlm. 499

ditetapkan oleh hakim maupun jatuh dengan sendirinya atau pun putus pernikahan karena meninggal. Sedangkan dalam arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.³⁸

Pengertian talak dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara tegas dalam pasal 177 bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadikan sebab putusnya suatu pernikahan. Selanjutnya dipertegas oleh ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Bahwa pernikahan dapat putus disebabkan karena kematian, perceraian dan putusan Pengadilan, maka akibat hukum yang ditimbulkan dari ketiganya menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda.

Keharusan mengikrarkan talak di persidangan, diharapkan agar adanya sebab-sebab kejelasan dari perceraian. Apabila masih bisa di damaikan hendaknya hakim berusaha mendamaikan antara suami dan isteri yang hendak bercerai, sehingga perceraian tidak mudah terjadi dan tujuan pernikahan tetap terwujud dan kekal selamanya. Karena perbuatan perceraian tidak di sukai oleh Allah dan Islam mengharapkan pernikahan untu selamanya dan tidak untuk sementara waktu.

Dalam hukum Islam, talak merupakan

- a. Hilangnya ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatan dengan ucapan tertentu.

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Hlm. 103-104

- b. Melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan antara suami dengan istri.
- c. Melepaskan ikatan akad pernikahan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengannya.³⁹

Peraturan di Indonesia dalam hal perceraian dikenal adanya cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi atas kehendak dari pihak suami, sedangkan cerai gugat ialah kehendak dari pihak istri.⁴⁰

2. Syarat dan Rukun Talak

Suatu talak akan jatuh apabila telah lengkap syarat-syaratnya. Syarat tersebut berhubungan dengan suami, berhubungan dengan istri dan berhubungan pada *sighat* talak.

1) Syarat yang berhubungan dengan suami

- a) Suami yang terpaksa, yang tidak dapat melaksanakan kehendaknya yang menjadikan ia tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami yang terpaksa maka tidak sah atau tidak jatuh talaknya.

³⁹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta 1976), hlm. 73

⁴⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, cet ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1996), hlm.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak tersebut adalah talak yang sah.⁴¹

Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. An Nahl ayat 106 :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ
اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.⁴²

- b) Baligh, suami dalam menjatuhkan talak harus benar-benar bisa membedakan baik dan buruk dan berfikir secara matang dalam mengambil keputusan. Karena, baligh termasuk kewajiban yang sudah terikat oleh kewajiban-kewajiban yang ada pada pada Agama.
- c) Berakal, suami yang mengalami gangguan kejiwaan atau rusaknya akal karena sakit tidak sah dalam menjatuhkan talak.

⁴¹ Kamal Muchtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 150

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lautan lestari, 2010), hlm. 279

2) Syarat yang berhubungan dengan isteri

Isteri yang masih dalam kuasa suaminya, yang masih terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak diragukan. Apabila akad pernikahannya masih diragukan maka isteri tidak dapat ditalak oleh suaminya.⁴³

3) Sighat talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami kepada istrinya baik dengan yang *sharih* (jelas), maupun *kinayah* (sindiran).⁴⁴ Baik berupa ucapan atau tulisan maupun dengan suruhan orang lain.

3. Macam-macam Talak

Talak merupakan pemutus suatu ikatan pernikahan, berakhirnya suatu pernikahan dimana suami maupun istri masih hidup dapat terjadi karena kehendak suami maupun kehendak istri dan diluar kehendak suami maupun istri. Macam-macam perceraian sebagai pemutus ikatan pernikahan, yaitu sebagai berikut :

⁴³ Kamal Muchtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 154

⁴⁴ Kamal Muchtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 155

1. Talak ditinjau dari segi waktu

a. Sunny

Yaitu ketika suami mentalak istrinya yang sudah disetubuhinya dengan talak satu dalam keadaan suci.⁴⁵ Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.⁴⁶ Seperti pada ayat 229 dalam Q.S. Al Baqarah.

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.⁴⁷

b. Bid'iy

Talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haidh, kepada istri waktu suci tetapi telah dicampuri dan talak yang dijatuhkan terbilang sekaligus untuk selama-lamanya.⁴⁸ Seperti Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang pernah dikumpuli, sedang menjatuhkannya itu dipermulaan datangnya haid, di tengah-tengah haid atau ketika sedang nifas, dan ketika istri hamil dari zina bila istri tidak haid selama hamil

⁴⁵ Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, cet ke-1 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2013), hlm. 507

⁴⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), hlm. 36

⁴⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm 36

⁴⁸ Kamal Muchtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 157

itu. Ada pula ketika istri istri di mana talaknya itu ada pertaliannya dengan sebagian haidnya yaitu di akhir sucinya, lalu datang haid tanpa tertinggal masa suci sama sekali, dan ketika istri di akhir masa suci kemudian datang haid sebelum berakhir ucapan talaknya itu serta talak yang dijatuhkan terhadap istri di masa suci tetapi telah dikumpuli.

c. Talak La Sunny Wala Bid'iy, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri akan tetapi tidak termasuk dalam talak sunny maupun talak bid'iy, antara lain :

1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli.
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang pernah dikumpuli tetapi belum pernah haid atau telah lepas dari haidnya.
3. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang hamil dalam akad nikah yang sah.
4. Talak yang dijatuhkan terhadap istri karena suami meminta tebusan (khulu') ketika istri sedang haid.

2. Talak ditinjau dari segi lafadz, jelas atau tidaknya talak yang dijatuhkan

a. Sharih

Talak saharih, yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, yakni dengan kata-kata yang mudah difahami arti katanya, arti kata itu secara tegas menyatakan cerai, seperti kata-kata; “engkau saya talak sekarang juga, atau engkau saya cerai sekarang juga”

b. Kinayah

Talak kinayah, yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang bersifat sindiran, seperti kata-kata; “engkau sekarang terjatuh dariku”.

3. Talak ditinjau dari susunan kata atau sighthat

a. Tanjiz atau langsung

Talak yang menggunakan susunan kata yang berlaku langsung, tidak bergantung pada sesuatu syarat, atau bergantung pada suatu waktu, sehingga dengan diucapkannya talak itu maka talak seketika berlaku, seperti suami berkata kepada istrinya: “sekarang engkau saya talak”.

b. Ta’liq atau bergantung

Talak yang berlakunya oleh suami digantungkan pada sesuatu syarat atau waktu, seperti talak yang diucapkan suami pada

istrinya; “ jika engkau membuka rahasia ini pada ibumu, maka jatuh talak saya kepadamu” atau “ jika sampai jam enam sore ini engkau tidak makan, maka saya talak engkau”.⁴⁹

4. Talak ditinjau dari segi hak bekas suami maupun istri setelah menjatuhkan talak

a. Raj'i

Talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang telah dicampurinya, yang dalam masa 'iddah bekas suami berhak merujuk istrinya baik disetujui oleh bekas istrinya atau tidak disetujuinya.

b. Talak ba'in

Talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk kembali mantan suami ke dalam ikatan pernikahan mantan istri harus melalui akad nikah yang baru dan harus memenuhi syarat rukun yang baru pula. Talak ba'in ada dua macam diantaranya :

⁴⁹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta 1976), hlm. 74-76

a) Bai'n Sughra

Talak yang menghilangkan hak mantan suami terhadap istri, akan tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikah kembali dengan mantan istri.

b) Ba'in Kubra

Talak yang menghilangkan hak mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikah kembali dengan mantan istri. Kecuali mantan istri itu telah menikah dengan orang lain dan telah berkumpul.

5. Talak ditinjau dari siapa yang berhak untuk melakukan talak

a. Khuluk

Ikatan pernikahan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya seperti tebusan atau uang iwadh atas persetujuan suaminya untuk membebaskan dirinya dari ikatan pernikahan. Khuluk termasuk bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk.⁵⁰

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 78

b. Fasakh

Perkara talak yang diputus oleh hakim atas gugatan istri. Alasan utamanya bukan karena percekocokan suami dan istri akan tetapi karena suatu hambatan atau kendala yang mengakibatkan tujuan pernikahannya tidak terwujud. Semisal karena belum mendapatkan keturunan dari pernikahannya yang terbilang cukup lama karena salah satu pihak mandul atau salah satu pihak mengalami gangguan kejiwaan dan sebagainya. Alasan tersebut hakim akan mengabulkan gugatan perceraian. Fasakh termasuk jenis talak *ba'in sughro*.

6. Talak ditinjau dari suami menyampaikan talak kepada istri

a. Ucapan

Talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya secara langsung dihadapannya, dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya.

b. Tulisan

Talak yang disampaikan suami kepada isteri secara tertulis dan disampaikan kepada isterinya. Kemudian isterinya memahami isi dan maksud tulisan tersebut. Talak yang disampaikan melalui

tulisan ini dipandang jatuh sah, meski yang bersangkutan dapat mengucapkan talak secara langsung.

c. Isyarat

Talak yang dilakukan oleh suami yang tuna wicara dalam bentuk isyarat dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan maksud dan isi hati untuk menjatuhkan talak. Sepanjang talak itu meyakinkan dan jelas maksud menjatuhkan talaknya maka itulah jalan yang disampaikan. Apa yang ada didalam hatinya untuk menjatuhkan talak.

d. Utusan

Talak yang disampaikan oleh suaminya kepada istri dengan melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menjatuhkan talak. Untuk menyampaikan maksud tersebut yang istrinya tidak berada dihadapan suami utusan tersebut berkedudukan sebagai wakil yang menjatuhkan dengan melaksanakan talak tersebut.

7. Hukum perceraian

a. Haram

Talak yang dijatuhkan tanpa adanya alasan serta manfaat yang di dapatkan, bahkan tindakan tersebut bisa merugikan suami dan

isteri, atau suami yang memperlakukan talak. Begitu juga haram menjatuhkan talak ketika isteri sedang haid.⁵¹

b. Wajib

Yaitu ketika talak yang dilakukan oleh dua orang hakim sebagai akibat perselisihan suami isteri yang tidak bisa didamaikan lagi, kedua hakim berpendapat bahwa talak merupakan satu-satunya jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan suami isteri.⁵²

c. Sunnah

Yaitu ketika suami tidak lagi sanggup membayar nafkah atau kewajibannya dengan cukup atau isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat hingga isteri tidak bisa menjaga kehormatannya.

d. Makruh

Yaitu ketika talak tersebut tidak ada suatu alasan yang jelas, sekalipun Nabi SAW menghalalkan perbuatan talak. Talak semacam ini akan merusak pernikahan yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Dikatakan makruh apabila talak seperti ini dijatuhkan kepada isteri yang baik, jujur serta isteri yang dapat dipercaya.

⁵¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, (Jakarta : Hida Karya Agung, 1996), hlm. 227

⁵² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Tarjamah*, cet ke-2, Jilid 9, (Bandung : Al-Ma'arif, 1996), hlm. 207

e. Mubah

Pernikahan yang sudah tidak ada manfaatnya dan lebih banyak madhorotnya, maka perceraian ini Islam membolehkan terjadi. Seperti sikap isteri yang tidak dapat diharapkan kebaikannya.

4. Dampak Talak

Seperti yang ada pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 bahwa

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.⁵³

⁵³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), hlm.